

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
CYBERBULLYING**

***LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF
CYBERBULLYING BASED ON INDONESIA'S POSITIVE LAW***

**Wulan Suci Amandangi¹, Intan Novita², Sekar Ayu Awairyaning
Hardianti³, Rivaldi Nugraha⁴**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Email: wulansuciamandangi@gmail.com, intannnovita16@gmail.com,
Ayus12958@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pada masa kini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti internet dan media sosial yang memberikan dampak positif dan negatif dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Kejahatan yang dilakukan di dalam internet merupakan hal yang sama dengan kejahatan konvensional dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat dalam melakukan tindakan kejahatan tersebut. *Cyberbullying* merupakan kejahatan yang ditimbulkan kepada setiap korban individu dan sekelompok masyarakat tertentu yang dapat menyebabkan potensi bunuh diri atau melukai diri sendiri. Terjadinya berbagai macam bentuk perundungan siber karena adanya kekurangan dalam pemahaman penggunaan media sosial yang tidak diberikan filter atau tidak adanya pengawasan dari orang tua atau seorang dewasa. Dengan demikian yang menjadi permasalahannya adalah mengenai perlindungan yang perlu diberikan kepada setiap korban *cyberbullying* di Indonesia. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban *cyberbullying*. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa motif para yang dilakukan remaja dengan tindakan *cyberbullying* adalah ketidaksukaan terhadap pribadi seseorang, dengan maksud menyindir menggunakan kalimat-kalimat negatif yang kurang etis dan kasar, bertujuan untuk menghibur agar para user atau pengguna internet dapat tertawa, perasaan iri dengki yang menimpa diri remaja, dan merasa bahwa dirinya lebih baik serta berkualitas dibanding orang lain sehingga beranggapan bahwa tindakan *cyberbullying* adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Jenis penelitiannya adalah yuridis normatif. Penulis menggunakan literatur-literatur yang relevan serta menggunakan peraturan berkaitan dengan *cybercrime*.

Kata Kunci: Perlindungan Korban; *Cyberbullying*; Teknologi.

ABSTRACT

The development of technology today has affected people's lives such as the internet and social media which have a positive and negative impact on socializing and communicating. Crimes committed on the internet are the same thing as conventional crimes by utilizing technology as a tool in committing these crimes. Cyberbullying is a crime inflicted on each individual victim and a certain group of people that can lead to potential suicide or self-harm. The occurrence of various forms of cyberbullying due to a lack in understanding the use of social media that is not given a filter or the absence of supervision from parents or an adult. Thus, the problem is about

Artikel

the legal protection that must be given to victims of cyberbullying in Indonesia. Based on the conclusion which shows that the concept concept of cyberbullying that being done by many teenagers comes from the feeling of strong dislike against a person. Cyberbullying that is being done by many teenagers comes with the intention to use negative words with lack of ethical and rude. Those action comes with the purpose to entertain other internet user and to make people laugh, the envious feeling comes from many teenagers, making them feel better and having certain quality that makes them feeling they are more than anyone else, with that many of them think their cyberbullying actions are being justified. The purpose of this study is to inform the legal protections provided to victims of cyberbullying. The research used is normative judicial. The author uses relevant literature and uses regulations related to cybercrime.

Keyword: Victim Protection; Cyberbullying; Technology.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi telah berkembang pesat pada masa kini dan menjadi hasil dari adanya globalisasi yang terus mempengaruhi kehidupan masyarakat saat ini, salah satunya adalah media sosial dan dunia internet yang memberikan dampak setiap perilaku manusia dalam melakukan komunikasi dan bersosialisasi. Kemampuan teknologi dalam menghubungkan setiap individu yang juga dapat melalui media berbasis website menjadi suatu norma sosial. Dimana saat norma sosial telah berubah, kecakapan secara eksternal dan internal ditemukan dalam meningkatkan masyarakat namun dapat juga mengacaukan. Media sosial atau internet saat ini tentu mampu melakukan penyaringan atau memperbanyak suatu bentuk realisasi yang sebenarnya serta mampu membentuk ataupun memutuskan suatu hubungan antar individu.

Berkembangnya teknologi informasi saat ini tidak selalu memberikan dampak positif dikarenakan adanya tindakan yang tidak benar dan tanpa pengawasan dari orangtua yang mengakibatkan munculnya korban-korban yang terkena *bullying* melalui sosial media dan internet. Cyberbullying merupakan kejadian dari seseorang yang dihina, dipermalukan atau diejek oleh orang lainnya melalui media sosial, teknologi informasi, internet, maupun telepon seluler dengan berbagai macam bentuk dan metode.

Terdapat beberapa hal yang menjadi sifat dari perundungan yang terjadi di dunia maya itu sendiri. Beberapa ciri atau sifat atas perundungan di dunia maya itu adalah biasanya materi yang terdapat dapat berupa tulisan, foto, atau video yang dapat disebarluaskan secara universal dan materi tersebut biasanya tidak dapat dihapus atau dihilangkan jejaknya, selain itu pelaku dari perundungan online itu sendiri biasanya tidak memiliki identitas atau sering disebut sebagai anonim, menggunakan identitas orang lain atau bahkan berpura-pura menjadi orang lain agar identitas asli individu tersebut tidak dapat diketahui, lalu kasus perundungan itu sendiri dapat dilakukan tanpa mengenal ruang dan waktu tanpa adanya segala batasan yang menghalangi tindakan perundungan tersebut.

Facebook, SMS, dan Instagram merupakan jenis media sosial yang paling sering menjadi tempat terjadinya cyberbullying. Hal ini diakui baik oleh korban maupun pelaku. Beberapa pertimbangan responden dalam memilih media online untuk menyalahgunakannya antara lain karena mudah diakses, biaya lebih murah, karena bisa menyembunyikan identitas juga karena dapat dilihat oleh banyak orang. Sementara itu, hal yang membuat Facebook dan Instagram sebagai media yang paling sering dijadikan tempat untuk mem-bully, mungkin karena di Indonesia kedua media sosial tersebut memiliki pengguna terbanyak besar.

Banyaknya situs yang mempunyai pengguna dengan jumlah yang sangat besar pada jejaring

Artikel

sosial tentu dapat digunakan dengan sangat bijak jika dapat didistribusikan dengan konten dan informasi yang baik dan berguna sehingga memberikan manfaat dalam perkembangan dunia saat ini. Namun juga dapat menjadi hal yang negatif seperti terlalu kritis dan menuntut satu sama lain atau mendorong munculnya perilaku yang membahayakan satu sama lainnya. Hal inilah yang membuat banyaknya penyalahgunaan dari situs internet tersebut dengan munculnya perundungan atau *bullying* yang menjadi suatu tindakan yang agresif yang telah mendunia, salah satunya di Indonesia.¹

Sama halnya dengan perundungan yang terjadi di dunia nyata, perundungan yang ada didalam dunia maya juga memiliki bentuk yang berbagai macam. Salah satu jenis perundungan yang terjadi di dunia maya adalah *Flaming*. *Flaming* didefinisikan sebagai bentuk perundungan yang dilakukan dengan cara mengirimkan berbagai macam pesan yang berisi kata-kata kasar atau vulgar yang ditargetkan kepada individu atau kepada sebuah kelompok online yang dapat dikirimkan melalui surel atau pesan teks lainnya. Jenis lain dari perundungan yang dilakukan di dunia maya adalah *online harassment*, yang dapat didefinisikan sebagai kasus perundungan yang dilakukan dengan cara mengirimkan pesan yang bersifat menyinggung dan dilakukan secara berulang kali yang dikirimkan melalui surel atau pesan teks yang lain.

Ketika seorang remaja melakukan beberapa bentuk perundungan kepada teman dekat dan untuk konteks yang tepat, maka hal itu merupakan hal yang lumrah dilakukan dan dapat diterima. Namun, dalam hubungan di jejaring sosial dunia maya, konteks seperti itu menjadi sangat relatif. Karena pelaku dan korban tidak berada dalam konteks yang sama. Mereka tidak dapat menangkap atribut atau bahasa nonverbal lawan bicaranya. Hal ini dapat menyebabkan setiap remaja yang berinteraksi mengkonstruksi atau membayangkan rekan yang berinteraksi dengan mereka berbeda.

Bisa jadi pelaku menganggap konteks di dunia maya cocok untuk menceritakan lelucon. Di sisi lain, korban tidak mengalami konteks yang sama seperti dialami oleh pelaku, sehingga ia juga memantau pesan atau lelucon pelaku secara langsung berbeda. Misalnya, dia menganggap lelucon pelaku sebagai penghinaan serius sakit hati atau malu, sehingga pelaku menjadi marah dan membenci serta membalas dendam. Ketika korban membalas dengan kekerasan, persepsi pelaku terhadap korban juga berubah. Ia pun merasa sakit hati dan marah, lalu membalasnya. Kondisi seperti ini dapat terjadi berulang kali dan siklus.

Cyberstalking yang juga merupakan bentuk lain dari perundungan di dunia maya adalah pengancaman yang dilakukan oleh pelaku ke korban dengan melakukan teror untuk melukai atau mencelakakan korban yang dilakukan secara ekstrim. Denigration yaitu sebuah bentuk dari perundungan dunia maya dimana pelaku mengirimkan pesan yang berisi pernyataan yang tidak benar, kasar, bahkan dapat membahayakan korban. *Masquerade* atau disebut juga sebagai penyamaran merupakan tindakan perundungan dunia maya dimana seseorang akan menyamar dan berpura-pura menjadi orang lain agar dapat mengirim serta menyebarluaskan materi yang menyatakan agar orang tersebut dapat terlihat buruk.²

¹ Rachmaya Noor Canty, 'ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN SIBER (CYBERBULLYING) MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 MENGENAI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN' (PhD Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020), hlm. 2.

² Nelia Afriyeni, 'Perundungan Maya (Cyber Bullying) Pada Remaja Awal', *Jurnal Psikologi Insight* 1, no. 1 (2017): hlm. 25-39.

Artikel

Perundungan maya secara umum diartikan sebagai suatu perilaku kekerasan yang berlangsung di dunia maya yang menggunakan media elektronik dengan bentuk pesan, surat elektronik, websites, game online, chat rooms, situs jejaring sosial dan lain sebagainya yang dikirimkan melalui telepon genggam atau perangkat elektronik lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi.³ Willard menyatakan bahwa *cyberbullying* merupakan suatu kegiatan seperti mengirimkan atau melakukan unggahan suatu materi yang berbahaya atau melakukan agresi sosial yang memanfaatkan internet dan teknologi lainnya sebagai medianya.

Kasus *cyberbullying* di Indonesia berdasarkan data menurut Polda Metro Jaya disebutkan bahwa setidaknya terdapat 25 kasus yang dilaporkan dalam setiap harinya dan disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa jumlah angka korban *bullying* telah mencapai hingga 22,4% yang dipicu oleh konsumsi internet yang dilakukan oleh anak-anak saat ini.⁴ Kejahatan yang dilakukan di dalam internet merupakan hal yang sama dengan kejahatan konvensional dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat dalam melakukan tindakan kejahatan tersebut. Cyberbullying merupakan kejahatan yang ditimbulkan kepada setiap korban individu dan sekelompok masyarakat tertentu yang dapat menyebabkan potensi bunuh diri atau melukai diri sendiri.

Apabila berkaca pada hukum positif Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti dalam Pasal 45 yang menyatakan bahwa seseorang yang mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta pemerasan dan/atau pengancaman dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) sampai dengan (4). Perlindungan korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berarti bahwa diberikannya upaya dengan tujuan memenuhi hak serta memberikan bantuan kepada saksi dan/atau korban dengan memberikan keamanan merupakan kewajiban yang dilakukan oleh LPSK dan lembaga yang lainnya sesuai dengan undang-undang.

Korban mempunyai pengertian sebagai seseorang yang telah merasakan penderitaan baik secara mental, fisik dan/atau mengalami kerugian dalam bidang ekonomi yang terjadi karena suatu perbuatan pidana. Terjadinya berbagai macam bentuk perundungan siber karena adanya kekurangan dalam pemahaman penggunaan media sosial yang tidak diberikan filter atau tidak adanya pengawasan dari orang tua atau orang dewasa. Hal inilah yang dapat menjadi kebiasaan buruk bagi anak-anak masa kini karena tidak mengetahui mana yang hal positif dan negatif sehingga dapat menggunakan perkelahian atau kekerasan atau bahkan perundungan sebagai suatu sarana dalam menyelesaikan suatu masalah.

Berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sering sekali regulasi hanya berfokus terhadap hukuman yang berlaku bagi para pelaku kejahatan namun tidak diberikannya hak-hak yang dibutuhkan dalam melakukan perlindungan bagi para korban, sehingga hal inilah yang telah terabaikan. Padahal tentu setiap korban juga harus diperhatikan karena menjadi pihak yang telah dirugikan dalam peristiwa tindak pidana. Upaya dalam memberikan perlindungan kepada setiap korban sangatlah penting untuk mengurangi

³ Muhammad Rizal Nurdin and Nandang Sambas, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Pada Remaja Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Prosiding Ilmu Hukum*, 2021, hlm. 776.

⁴ *Ibid*

Artikel

penderitaan yang dirasakan para korban dan mencegah semakin banyaknya korban yang berlanjut. Harapan ini tentunya dapat mewujudkan cita-cita Indonesia dalam mengurangi tingkat kriminalitas yang ada di Indonesia.

Dengan tumbuhnya seseorang dengan perilaku dan sikap seperti ini, tentu dapat memunculkan banyaknya korban yang semakin banyak akibat perundungan siber (*cyberbullying*). Sehingga Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai banyak korban perundungan siber perlu memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat lagi dengan menegakkan hukum positifnya agar dapat menjerat para pelaku sesuai dengan setiap tindak kejahatannya. Banyaknya kekurangan yang diberikan oleh hukum positif kita kepada setiap korban perundungan siber, maka perlu dilakukan analisa lebih dalam mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada setiap korban untuk melindungi hak-haknya. Sistem peradilan pidana Indonesia juga telah mengabaikan hak-hak dan derita para korban yang mana hanya berfokus kepada terdakwa saja atau yang melakukan kejahatan tersebut.

Korban kejahatan hanya dijadikan sebagai suatu objek pasif karena menjadi korban dan hak-haknya diabaikan oleh para penegak hukum kita. Hukum pidana mendasarkan pada konsep keadilan dimana korban dari suatu peristiwa kejahatan dapat menjadi suatu dasar argumen dalam kebijakan suatu pembaharuan hukum acara pidana agar menjadi lebih bijak.

Semakin banyaknya perundungan siber di Indonesia memunculkan suatu harapan dalam menegakkan perlindungan hukum bagi para korban *cyberbullying* yang menjadi suatu hal cukup penting dan diharapkan dapat mengurangi penderitaan dari para korban tersebut. Berdasarkan latar belakang, maka terdorong untuk menulis penelitian ini dengan mengangkat judul penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying".

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan hukum positif di Indonesia terhadap korban *cyberbullying*?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah normatif (doktrinal) yang berarti menggunakan bahan kepustakaan, literatur atau studi dokumen sebagai sumber penelitian (*Library Research*) dan mengumpulkan data,⁵ dalam hal ini digunakan untuk mengetahui dan mempelajari perlindungan yang diberikan kepada korban bully dalam internet, telepon seluler maupun teknologi digital lainnya. Melakukan identifikasi terhadap perlindungan yang akan diberikan kepada setiap korban *cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian hukum dengan jenis normatif adalah langkah dalam menemukan peraturan hukum, doktrin serta prinsip hukum yang berfungsi untuk mencari jawaban terhadap isu-isu hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan penelitian ini adalah *statute approach* yaitu melakukan penelitian terhadap undang-undang dan regulasi terkait dengan perlindungan hukum yang akan diberikan kepada korban *cyberbullying*. Penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum yaitu (1) primer terdiri atas undang-undang, risalah atau catatan resmi dalam pembuatan undang-undang seperti Undang-Undang ITE, (2) Sekunder terdiri atas artikel, buku dan jurnal yang mempunyai hubungan dan kaitannya dengan penelitian ini, serta (3) Tersier yang merupakan bahan penunjang seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁵ Bambang Sunggono, 'Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT', *Raja Grafindo Persada*, 2007, hlm. 133.

Artikel

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data yang berdasarkan pada topik permasalahan dan bahan hukum tersebut diestimasi dan dipaparkan untuk menginterpretasi hukum yang berlaku dan efektifitasnya. Sifat dari metode analisis data dalam penelitian ini adalah deduktif yaitu penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir dari kebenaran umum kemudian digunakan untuk melihat fenomena yang bersifat khusus.

D. Tinjauan Pustaka

Cyberbullying yang merupakan kata berbahasa Inggris terbagi menjadi dua kata yaitu *cyber* dan *bullying* sering disebut sebagai perundungan yang terjadi di dunia maya dengan menggunakan teknologi secara digital. *Cyberbullying* ini dapat terjadi di media sosial seperti platform chatting, platform bermain game, serta ponsel. *Think Before Text* memberikan definisi dari *cyberbullying* sebagai perilaku agresif yang memiliki tujuan seta dilakukan oleh suatu kelompok atau dilakukan oleh seorang individu, dengan menggunakan media elektronik, serta dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan dari waktu ke waktu. *Cyberbullying* ini dilakukan kepada mereka yang dianggap sebagai seseorang yang tidak mampu melakukan perlawanan atas tindakan yang dilakukan tersebut. Hal ini menjadi penanda bahwa terdapat perbedaan kekuatan atau *power imbalance* antara korban dan pelaku. Perbedaan kekuatan yang dimiliki antara korban dan pelaku itu sendiri dapat berupa perbedaan kekuatan secara fisik dan atau mental.⁶

Patchi dan Hinduja (2015) mendefinisikan *cyberbullying* sebagai perlakuan yang sengaja dilakukan secara terus menerus dan berulang yang ditimbulkan dalam media berupa teks elektronik ataupun internet. Willard (2005) juga memberikan penjelasan terhadap *cyberbullying* sebagai sebuah tindakan yang kejam serta dilakukan secara sengaja dan ditunjukkan kepada orang lain yaitu dengan mengirimkan atau menyebarkan hal-hal atau bahan yang dianggap berbahaya. Kowalski, dkk (2014) juga menambahkan definisi dari *cyberbullying* bahwa dalam konteks elektronik yang dilakukan dalam *cyberbullying* itu sendiri ialah dilakukan melalui media seperti; surel, blog, pesan instan, pesan teks. Serta ditunjukkan kepada mereka individu yang tidak mempunyai kekuatan yang dapat dengan mudah melakukan pembelaan terhadap dirinya.⁷

Penjelasan yang diberikan oleh Disa (2011) mempunyai persamaan dengan Kowalski yaitu bahwa *cyberbullying* merupakan penyalahgunaan yang dilakukan atas teknologi yang dilakukan oleh individu yaitu dengan cara memberikan pesan dan atau mengunggah gambar dan atau video yang ditunjukkan kepada seseorang dengan tujuan yaitu untuk memperlakukan, menyiksa, mengolok-olok, ataupun memberikan ancaman kepada individu yang menjadi target atas *cyberbullying* tersebut. Rastati juga menambahkan definisi atas *cyberbullying* bahwa menyebarkan rumor atau berita tidak pasti mengenai seseorang, mengintai, hingga melakukan ancaman berbagai media elektronik termasuk ke dalam kategori *cyberbullying*. Jadi, pada dasarnya *cyberbullying* dapat dikatakan lebih mengerikan daripada kasus perundungan yang terjadi secara riil di dunia nyata, hal ini dikarenakan perundungan yang terjadi ini tidak hanya dilakukan di dunia maya saja, tetapi perundungan tersebut juga dilakukan di dunia nyata.

⁶ 'Apa Itu Cyberbullying Dan Bagaimana Menghentikannya? - UNICEF Indonesia', accessed 1 March 2023, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>.

⁷'05.2 Bab 2.Pdf', accessed 1 March 2023,

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12706/05.2%20Bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>.

Artikel

Definisi lain atas cyberbullying itu sendiri juga diberikan oleh Smith (2008) yang memberikan definisi atas cyberbullying sebagai perilaku yang tergolong agresif serta dilakukan secara sengaja dan dilakukan oleh sekelompok orang ataupun dilakukan oleh individu perorangan, dengan menggunakan media elektronik sebagai penghubung antara korban dan pelaku. Perundungan ini juga dilakukan secara berulang kali dengan tidak adanya batas waktu yang diberikan kepada korban untuk membela dirinya sendiri.

Bullying yang didefinisikan sebagai bentuk perilaku agresif yang menyebabkan korban atas perilaku tersebut menjadi terluka dan atau mereka tidak nyaman. *Bullying* itu sendiri dilakukan baik secara sengaja maupun tidak dengan jenis yang berbagai macam; mulai dari bullying yang dilakukan secara verbal, agresi, relasional, hingga *cyberbullying*. Peran dari orangtua, guru, serta orang-orang yang ada disekitar menjadi sangat penting untuk mengatasi perilaku *bullying* ini.⁸

Siswanti dan Widayanti (2009) memberikan definisi atas perilaku bullying sebagai salah satu bentuk dari perilaku agresi. Banyak hal yang menjadi pemicu dari perilaku agresi ini contohnya adalah ejekan, hinaan, serta ancaman yang menjadi suatu pancingan yang dapat memicu perilaku agresi tersebut. Coloroso (Siswati & Widayanti, 2009) mengatakan bahwa dalam perilaku bullying akan selalu ada kekuatan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku, niat untuk mencederai serta, ancaman agresi lebih lanjut, juga terror. Smith dan Thompson (Yusuf & Fahrudin, 2012) bully atau perundungan dapat diartikan sebagai tingkah laku yang dilakukan dengan sengaja dan dapat mengakibatkan kecederaan yang tidak hanya fisik namun juga secara psikologikal yang bagi korban yang menerima perlakuan bullying tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaku dari bullying itu sendiri melakukan penyerangan terhadap korban dengan sadar tanpa tidak memikirkan bagaimana kondisi korban saat itu.⁹

American Psychiatric Association (APA) juga memberikan definisi atas bullying yang merupakan perilaku agresif dengan karakteristik yang terdiri dari tiga hal yaitu: (1) perilaku negatif dengan tujuan untuk merusak atau membahayakan (2) perilaku tersebut dilakukan secara berulang dalam jangka waktu tertentu (3) terjadinya ketidakseimbangan dalam hal kekuatan maupun kekuasaan yang terjadi antara pihak yang terlibat yang dalam hal ini yaitu antara pelaku dan korban. Melalui kondisi-kondisi tersebut akan memberikan efek kepada korban yaitu menjadikan korban trauma, merasa cemas, dan sikap-sikap yang membuat tidak nyaman.

II. PEMBAHASAN

Kata perlindungan hukum memiliki makna yang sangat luas, namun dapat di berikan pengertian bahwa segala upaya pemenuhan hak dan kewajiban pada pemberian bantuan dengan membuat masyarakat yang aman kepada korban sebuah tindakan kejahatan yang harus menjadi salah satu perlindungan masyarakat, ini semua dapat direalisasikan dengan berbagai cara seperti memberikan pelayanan medis, kompensasi, restitusi, dan bantuan hukum. manusia yang saling melakukan kontak dengan manusia lainnya tentunya akan selalu mendapatkan perlindungan guna yang berguna sebagai sebuah tanda dari kepentingannya yang selalu dilindungi dan kebutuhannya yang selalu merasa aman.¹⁰ perlindungan hukum yang dapat mendapatkan upaya merupakan nilai dasar dari keteraturan yakni terdapat kepastian, keadilan

⁸ 'Pahami Pengertian Bullying, Jenis, Dan Cara Mengatasinya Ini', accessed 1 March 2023,

<https://www.sehatq.com/artikel/pengertian-bullying-dan-jenis-jenisnya-yang-harus-diwaspadai>.

⁹ '05.2 Bab 2.Pdf'.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 'Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty' (Yogyakarta, 2005), hlm. 4.

Artikel

dan kegunaan hukum walaupun pada penerapannya ketiga nilai tersebut tidak selalu ada.¹¹

Hak-hak manusia yang selalu dijalankan dengan pengayoman akan memberikan perlindungan pada hukum secara sendirinya, terutama hak asasi manusia yang akan diberikan oleh hukum, yang mana perlindungan hukum akan dilakukan dengan upaya hukum yang beragam yang dapat diberikan oleh para penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik dan pikiran dari segi ancaman ataupun gangguan dari pihak lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian akan kata perlindungan hukum yang memiliki arti bahwa tempat berlindung atau sebuah perbuatan yang melindungi, secara kebahasaan hal ini memiliki kemiripan dengan unsur-unsur, diantaranya adalah:

1. unsur tindakan melindungi
2. unsur cara-cara melindungi¹²

Sebuah nilai dari Perlindungan Hukum yang diberikan pendapatnya oleh Muchsin memberikan pengertian bahwa suatu hal yang memberikan perlindungan hukum melalui subyek-subyeknya dan melalui peraturan secara perundang-undangan yang harus dilakukan dan diterapkan dengan suatu sanksi, Perlindungan hukum dapat dibagi lagi menjadi dua antara lain:

1. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan paling akhir seperti berupa hukuman tambahan, penjara dan denda yang terjadi karena sengketa atau bahkan pelanggaran.
2. Perlindungan Hukum Preventif memiliki pengertian bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintahan dengan memiliki sebuah inti yang ingin dicapai atau sebuah tujuan untuk memberikan pencegahan dari sebuah pelanggaran. seperti peraturan perundang-undangan dengan memberikan pencegahan dari sebuah pelanggaran serta memberikan sekat batasan-batasan dalam memberikan kewajiban.

Kata Perlindungan Hukum diberikan pendapatnya melalui tokoh yang bernama Setiono adalah upaya atau tindakan untuk memberikan perlindungan masyarakat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh penguasa yang tidak sesuai segala apa yang telah diatur oleh sebuah hukum dan aturan-aturan untuk mengimplementasikan ketentraman dan ketertiban sehingga memberikan memberikan kemungkinan manusia untuk mendapatkan hak-haknya atas wujud sudah terlaksananya kewajibannya sebagai makhluk hidup.¹³

Pelaku *Bullying* juga memiliki beberapa pengertian pelaku *Bullying* diidentifikasi sebagai remaja yang melakukan *bullying* kerap kali memperlihatkan sisi dari psikososial yang lebih buruk dari pada korban *bullying* dan seseorang yang tidak memiliki keterlibatan pada perilaku *bullying*, pelaku ini sendiri cenderung menampilkan sifat depresi yang jauh lebih tinggi dari seseorang yang tidak memperlihatkan depresinya yang rendah, dengan hal semacam ini cenderung mendominasi orang lain dan memiliki kemampuan sosial dan pemahaman akan emosi orang lain yang sama. Korban sendiri memiliki pengertian bahwa penderitaan fisik dan penderitaan mental yang didapatkan oleh seseorang atas kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha atas ringannya sebuah pelanggaran yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana menurut kamus *crime dictionary* yang dikutip oleh seorang ahli abduh salam.

¹¹ Maria Alfons, 'Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual', *Universitas Brawijaya, Malang*, 2010, hlm. 18.

¹² Hasan Alwi, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', *Jakarta: Balai Pustaka 457* (2007): hlm. 595.

¹³ Setiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

Artikel

Sedangkan Pengertian korban dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan pada tempat tinggal tangga pada ketentuan generik yg tercantum dalam Pasal 1 nomor 4 menaruh arti bahwa “korban merupakan orang yg mengalami kekerasan &/atau ancaman kekerasan pada lingkup tempat tinggal tangga.” Pengertian lain misalnya pada peraturan pemerintahan angka dua tahun 2002 mengenai rapikan cara proteksi terhadap korban & saksi-saksi pada pelanggaran ham yg berat, pada ketentuan generik, Pasal 1 nomor dua mengungkapkan bahwa “korban merupakan orang perorangan atau grup orang yg mengalami penderitaan menjadi dampak berdasarkan pelanggaran hak asasi insan yg berat yg memerlukan proteksi fisik & mental berdasarkan ancaman, gangguan, teror, & kekerasan berdasarkan pihak manapun.”

Bullying (yang dapat ditranslasi ke dalam bahasa Indonesia sebagai perundungan) merupakan sebuah perilaku penindasan atau kekerasan. Perundungan dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan secara terus-menerus serta sengaja dilakukan melalui perilaku verbal, fisik, dan/atau sosial yang berulang-ulang dengan tujuan untuk menyebabkan kerusakan secara fisik, sosial, maupun psikologis. Perundungan ini dapat ditargetkan kepada individu maupun kelompok yang menyalahgunakan kekuasaan mereka.

Perundungan ini dapat berupa penindasan atau bahkan kekerasan dan dapat dilakukan oleh seorang individu atau dilakukan secara berkelompok yang menganggap bahwa mereka mempunyai kekuasaan lebih daripada orang lain. Perundungan ini sendiri dapat dikategorikan menjadi enam kategori yaitu:

a. Kontak Fisik Langsung.

Kontak fisik langsung dilakukan oleh pelaku ke korban dengan cara mendorong, menjambak, menendang, mendorong, memeras serta merusak barang korban, mencubit, bahkan mengunci korban ke dalam ruangan.

b. Kontak Verbal Langsung.

Kontak verbal langsung merupakan salah satu bentuk dari perundungan yang dilakkan melalui tindakan verbal atau berupa omongan. Dapat berupa mengancam, mempermalukan, sarkasme, merendahkan, name-calling atau memberikan panggilan nama buruk, merendahkan, mengganggu, megejek-ejek korban, serta menyebarkan gosip atau berita tidak benar mengenai korban.

c. Perilaku Non-Verbal Langsung.

Sama seperti perilaku perundungan yang dilakukan secara verbal, perundungan non verbal juga dilakukan dengan tanpa adanya kontak fisik yang dilakukan oleh pelaku ke korban. Yang menjadikan perbedaan antara perilaku verbal langsung dan non-verbal langsung adalah non verbal dilakukan dengan cara memberikan korban tatapan yang sinis, mengolok-olok korban dengan cara menjulurkan lidah, memberikan ekspresi wajah merendahkan kepada korban, mengejek, atau bahkan mengancam. Biasanya perilaku perundungan non verbal langsung ini diikuti dengan perundungan yang dilakukan secara verbal ataupun fisik.

d. Perilaku Non-Verbal Tidak Langsung.

Perundungan Non-verbal ini sendiri memiliki dasar yang sama dengan perundungan non-verbal langsung. Yaitu dengan melakukan perundungan tanpa terlibatnya perlakuan fisik antara pelaku dan korban. Namun yang menjadi perbedaan antara perundungan non verbal langsung dan non verbal tidak langsung

Artikel

ialah dengan bagaimana pelaku melakukan perbuatannya tanpa tidak secara langsung berbuat ke korban, yaitu dengan mengabaikan atau mengucilkan korban dengan beranggapan bahwa korban tidak ada, memanipulasi korban hingga hubungan persahabatan mereka retak, atau mengirimkan surat kaleng.

e. Cyberbullying

Cyberbullying merupakan sebuah tindakan perundungan yang mirip seperti perundungan pada umumnya namun dilakukan di dalam dunia maya yang dapat dilakukan melalui surel, telepon, atau platform media sosial yang sedang berkembang saat ini. Tindakan dari cyberbullying ini sendiri dapat dilakukan dengan memberikan rekaman video yang berisi materi yang dapat mengintimidasi korban, pencemaran nama baik, atau menyebarluaskan hal-hal yang kebenarannya belum absolut kepada orang banyak di dunia maya agar membuat korban memiliki citra yang buruk dimata orang banyak

f. Pelecehan Seksual

Merupakan sebuah tindakan yang ditandai dengan pelaku membuat komentar yang berarah seksual serta tindakan yang tidak diinginkan serta dipandang tidak pantas untuk dilakukan. Pelecehan seksual ini juga dikategorikan ke dalam perilaku yang agresif atau tindakan perundungan secara verbal.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai proteksi saksi & korban, pada ketentuan generik Pasal 1 nomor dua, mengungkapkan bahwa “korban merupakan seorang yg mengalami penderitaan fisik, mental, & atau kerugian ekonomi yg diakibatkan sang suatu tindak pidana”. Tokoh populer misalnya mendelsohn mengemukakan keterlibatan korban pada terjadinya kejahatan sebagai 6 (enam) kategori menurut derajat kesalahannya, diantaranya adalah:

- a) korban imajinasi atau korban pura-pura
- b) satu-satunya korban yang bersalah
- c) korban yang lebih bersalah dari seorang pelaku yang melakukan kesalahan
- d) kesalahan pelaku dan korban yang sama
- e) korban salah karena adanya kelalaiannya di sendiri
- f) korban sama sekali tidak melakukan kesalahan

Tokoh terkenal seperti Schaffer pernah memberikan beberapa definisi terkait dengan korban berdasarkan tipologinya sebagai berikut:

- a) *Political victims* dalam hal ini korban akan secara sosiologi menderita karena lawan politiknya dan tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku
- b) *Self - victimizing victims* dalam hal ini seorang korban menjadi korban karena atas kejahatan yang dilakukannya sendiri, dalam penjelasan ini sepenuhnya pertanggungjawaban terletak pada si pelaku yang merangkap menjadi korban. terdapat dua hal yaitu penjahat dan korban contohnya adalah pecandu obat bius, homo seks, alcoholic dan judi.
- c) *Socially weak victims* dalam hal ini pertanggungjawaban terletak penuh pada penjahat dan masyarakat. merupakan orang-orang yang kurang memperhatikan masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. dalam hal ini contoh para imigran, penganut agama tertentu dan minoritas etnis yang mendapatkan kedudukan sosial yang rendah.
- d) *Biologi weak victims* dalam hal ini korban memiliki mental atau fisik yang memiliki penyebab akan melakukan salah satu. contoh dalam hal ini tidak melindungi para

Artikel

korban yang tidak memiliki perlindungan para korban yang tidak berdaya misalnya seorang anak kecil, wanita, lanjut usia dan orang cacat.

- e) *Precipitative victims* dalam pertanggung jawaban yang sepenuhnya pada pelaku yaitu mereka yang secara khusus tidak membuat sesuatu pada seorang penjahat, dan tidak memikirkan terkait tentang tingkah lakunya yang mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya, misalnya berjalan sendiri di dalam tempat sepi dan gelap dan memicu penjahat untuk merampok atau memerkosa
- f) *Provocative Victims* dalam hal ini pertanggung jawaban terletak pada pihak pelaku dan korban misalnya mempunyai affari dengan orang lain dalam hal ini siapa yang memberikan perlakuan akan terjadinya pelanggaran dan konsekuensi menjadi perangsang adanya korban dalam suatu kejahatan.
- g) *Unrelated Victims* dalam hal ini semua masyarakat memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang korban dari sebuah kejahatan menurut Schaffer bukan berarti tidak ada satu orang pun yang mendapatkan perlindungan jika menjadi sebuah korban, akan tetapi lebih memperhatikan apakah korban dan pelaku memiliki hubungan yang erat dan tanggung jawab terletak penuh di pihak penjahat. dan dalam hal ini hubungan tidak akan terjalin jika tidak ada hubungan apapun antara penjahat dan korban kecuali jika penjahat tersebut melakukan kejahatan kecil atau kejahatan besar kepada korbannya.

Kata bullying pernah dikelompokkan oleh beberapa tokoh penting seperti Riauskina, Djuwita dan Soesetio pada tahun 2005 dan Widyawati pada tahun 2014 mereka kemudian mengelompokkan perilaku bullying kedalam 5 kategori diantaranya adalah:¹⁴

1. Memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seorang pada ruangan, mencubit, mencakar, pula termasuk memeras & Mengganggu barang-barang yg dimiliki orang lain. yg masuk kedalam hubungan fisik langsung (Widyawati, A., 2014, Pendekatan Restorative Justice sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying, Jurnal Yustisia 27-37)
2. (mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (name-calling), sarkasme, merendahkan (put-downs), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, berbagi gosip. yg masuk kedalam hubungan mulut langsung
3. melihat menggunakan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan aktualisasi diri muka yg merendah, mengejek, atau mengancam; umumnya disertai sang Bullying fisik atau mulut. yg masuk kedalam perluaku non mulut langsung
4. seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirim surat kaleng. yang masuk kedalam perilaku non verbal
5. perilaku agresi fisik atau verbal yang masuk kedalam pelecehan seksual

Cyberbullying atau yang biasa disebut dengan perundungan itu seperti bullying, atau seperti yang dikenal di dunia nyata sebagai cyberbullying, pelaku, sasaran, yang sadar akan pentingnya bullying, dan terdiri dari beberapa orang yang berperan bagi orang-orang di sekitarnya. Sasarannya adalah baik sasaran atau disebut juga korban. Yang lain terlibat atau mendukung bullying dalam sikap pelaku yang mengganggu atau tidak melakukan apa-apa terhadap korban.

¹⁴ Anis Widyawati, 'Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying', *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2014): hlm. 27-37.

Artikel

Bullying dan cyberbullying yang dilakukan oleh remaja tidak berbasis gender atau gender. Remaja, baik laki-laki maupun perempuan, dapat melakukan cyberbullying berdasarkan beberapa motif, antara lain:¹⁵

1. Keinginan untuk mendapatkan penghormatan dalam hal ini pelaku akan menggunakan kewenangan untuk memperlihatkan bahwa pelaku cukup kuat dalam membuat dan memiliki kendali pada orang lain dengan rasa takut (Jurnal Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar, Mira Marleni Pandie, Ivan Th. J. Weismann, 2016)¹⁶
2. Dendam karena adanya permasalahan yang tidak terselesaikan oleh pelaku dan melakukan aksinya dengan beberapa hal di antaranya adalah (Kartini, Kartono, Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013)¹⁷,
 - a. Pelecehan adalah pesan yang berisikan pesan kasar, atau tidak diinginkan berulang kali. (Nancy E. Williard, *Cyberbullying and Cyberhearts* (USA: Malloy, 2011),¹⁸
 - b. Kemarahan adalah opini online yang menggunakan pesan elektronik dalam bahasa yang menyinggung atau kasar
3. Membuat sebuah situs atau grup (group chat, room chat) yang berisi ujaran kebencian tentang seseorang
4. Mengirimkan pesan atau sebuah ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, dengan menuliskan kata-kata yang menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan/menyakitkan seseorang
5. Pelaku yang termotivasi yakni sekedar melakukan karena dasar iseng dan hanya bercanda dalam istilah *bullying* bentuknya adalah:
 - a. Membujuk seorang menggunakan tipu daya agar menerima misteri atau foto eksklusif orang tersebut
 - b. peniruan dimana seorang berpura-pura sebagai orang lain & mengirimkan pesan-pesan atau status yg jelek
 - c. pencemaran nama baik

Beberapa faktor penyebab terjadinya cyberbullying adalah kurangnya pemahaman media sosial dan penggunaannya tanpa filter atau di bawah pengawasan orang tua atau orang dewasa. Anak-anak, di sisi lain, menggunakan kekerasan dan pertengkaran untuk secara sewenang-wenang mengubah kedisiplinan dan kewaspadaan mereka secara sewenang-wenang kepada anak-anak yang tidak menyadari bahwa mereka berperilaku buruk terhadap orang tua dan orang dewasa. berbagai dampak negatif bagi korban. Di bawah ini adalah beberapa di antaranya:

- a. Dampak kesehatan mental

Ketika korban bullying mengalami dampak pada kesehatan mental, terkadang dapat berupa depresi seperti stres yang terus menerus, gangguan kecemasan, dan cyber bullying, yang menyebabkan korban melukai diri sendiri atau self-harm, bahkan

¹⁵ Mira Marleni Pandie and Ivan Th J. Weismann, 'Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar', *Jurnal Jaffray* 14, no. 1 (2016): 43–62.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Kartini Kartono, 'Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Cet', *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2003.

¹⁸ Nancy E. Williard, *Cyberbullying and Cyberhearts* (USA: Malloy, 2011), hlm. 6.

Artikel

mungkin terluka. Untuk waktu yang lama. Untuk jangka waktu yang lama, itu memiliki efek emosional yang berkelanjutan pada korban dan dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Seiring berjalannya waktu, korban kehilangan kepercayaan diri dan harga diri terhadap perilaku pelaku bully. Penindasan dunia maya juga bisa membuat mereka murung dilanda kekhawatiran, dan selalu merasa bersalah atau gagal. Sedangkan dampak hal yang paling menakutkan adalah ketika korban cyberbullying berpikir untuk mengakhiri hidupnya (bunuh diri) karena tidak mampu menghadapi masalah yang dia hadapi.

b. Dampak emosional

Dampaknya dapat mengubah perilaku korban cyberbullying. Kehilangan minat pada apa yang dulu Anda sukai, isolasi dari orang lain, kinerja yang buruk. Selain kebutuhan akan cyberbullying dan balas dendam bagi yang lemah, kami khawatir kami marah atau marah dengan cyberbullying, merasa cemas atau tidak berdaya, atau merasa terisolasi atau terisolasi dari orang lain. Anda bahkan mungkin dipermalukan karena takut akan hal itu.

c. Dampak bagi kesehatan fisik

Dalam hal ini seperti sakit perut maag mual dan diare pada gangguan pencernaan, hilangnya nafsu makan atau justru mengalami stress eating atau gangguan makan, berkepanjangan insomnia bahkan tidur sering dari biasanya gangguan tidur.

Cyber bullying yang membutuhkan perlindungan hukum mendapatkan haknya seperti Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. "Setiap orang berhak atas persetujuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum." Apa yang tercantum dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan semua diperlakukan secara adil dan merata di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi atau perubahan, yang memuat kewajiban yang jelas untuk memiliki. Aturan-aturan yang perlu ditegakkan harus sesuai dengan kepastian hukum dan ditegakkan dengan baik.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur pembatasan hak-hak saksi atau korban sebagai berikut: B. Melindungi keamanan individu, keluarga dan harta benda. Korban juga merupakan korban yang paling banyak, sehingga korban juga berhak untuk berpartisipasi dalam identifikasi dan pemilihan segala bentuk perlindungan dan dukungan. Korban yang berhak memberikan perlindungan maksimal memiliki kepentingan yang sama dengan hak lainnya. Hak korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 7A yaitu berbunyi: "*Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: ganti kerugian, kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang memunculkan akibat akibat dari penderitaan yang memiliki keterkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan psikologi ataupun perawatan medis.*"

Penduduk negara Indonesia sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dari ancaman Pidana *Bullying* yang dapat menjerat siapapun dan dimanapun, perilaku *bullying* sendiri jika dihubungkan dengan peraturan yang ada seperti peraturan perundang-undangan pada negara Indonesia dan dikaitkan dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jenis-jenis cyber bullying menurut KUHP sebagai berikut:

1. Pasal 310 ayat (1) adalah: "*Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling*

Artikel

lama sembilan bulan. (Berkaitan dengan tindakan cyber bullying dengan bentuk Harassment)”.

2. Pasal 310 ayat 2: “*Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (Berkaitan dengan tindakan cyber bullying dengan bentuk Harassment)”*”.

Perlakuan tindakan *cyberbullying* yang didalamnya mengandung alat komunikasi yang digunakan sebagai pembantu:

1. Orang-orang yang saling menjatuhkan.
2. Melakukan curang.
3. Terkuak di publik tindakan yang terkait merugikan apa yang dilakukan oleh korban.
4. Dijatuhinya korban.
5. Berbagai contoh lainnya yang menjatuhkan dan lain lain.

Adanya sebuah kejahatan dapat memberikan korban yang dapat memberikan kerugian secara mental dan fisik yang harus mendapatkan perlindungan bagi pengguna teknologi yang dibutuhkan. Disamping itu memberikan pengurangan tingkat kriminalitas dan para korban. dalam jurnal yang ditulis Dina Satalina juga memberikan penjelasan yang cukup ringkas terkait adanya penjelasan tipologi atau macam-macam jenis *cyberbullying* antara lain adalah:

1. yaitu dengan sengaja dan secara kejam mengeluarkan member dari grup online melalui media sosial atau situs internet tertentu (*Exclusion*);
2. yaitu melakukan penyebaran rahasia milik orang lain dan bisa juga berupa foto pribadi dan *trickery* (*Outing and Trickery*);
3. yaitu dikirimkannya pesan dan status yang tidak baik kepada khalayak ramai (*Impersonation*);
4. yaitu proses dalam menyebarkan keburukan yang dimiliki orang lain melalui internet dengan tujuan untuk merusak reputasi serta nama balik seseorang (*Denigration*);
5. yaitu mencemarkan nama baik serta mengganggu orang lain dengan sering/intens dan membuat orang tersebut mempunyai ketakutan yang cukup besar akibat dari perbuatan tersebut (*Cyberstalking*);
6. yaitu melakukan pengiriman teks melalui pesan dengan isi perkataan yang frontal dan penuh amarah. Hal ini dikenal juga dengan istilah *flame* yaitu pesan yang berisikan kalimat berapi-api (*Flaming*);
7. yaitu pesan teks yang berisi sebuah gangguan dengan menggunakan sms, email maupun jenis pesan teks lainnya melalui jejaring sosial dan internet yang dilakukan tanpa henti (terus menerus) (*Harassment*).

Terkait penjelasan terkait *cyber bullying* di atas, maka yang dapat diambil dari macam penjelasan yang ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur *cyber bullying*, diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu terdapat kebijakan Hukum Pidana sebagai penanggulangan *Cyberbullying* dalam upaya pembaharuan Hukum Pidana yang sudah dimulai sejak adanya Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak akan pernah terlepas, diantaranya:

1. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 537;
3. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 540.

Artikel

Etika dalam bermedia sosial adalah untuk dapat hidup dan bersosialisasi dengan masyarakat dengan mentaati etika dan hukum. Istilah etika juga sering dikaitkan dengan moralitas seseorang, seseorang yang tidak memiliki etika yang baik dikatakan tidak bermoral. Etika merupakan kebiasaan, sifat, perwatakan manusia yang dimunculkan dalam bentuk tingkah laku baik perkataan maupun perbuatan. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata etika berarti ilmu tentang asas-asas akhlak. Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “ethos” yang artinya adat kebiasaan. Etika adalah istilah lain dari akhlak dan moral, serta ilmu tentang tingkah laku manusia dan prinsip-prinsip yang disistematisasi dari hasil pola pikir manusia.

Peraturan yang mengatur tentang undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut secara tidak langsung telah mengatur tindakan yang termasuk dalam kategori cyberbullying. Maka sudah seharusnya sebagai warga negara yang baik untuk mengikuti dan taat terhadap peraturan perundang-undangan tersebut termasuk dalam berkomunikasi di media sosial. Karena penggunaan media sosial untuk berkomunikasi harus mempertimbangkan unsur etika agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu dan berujung pada ranah pidana.

Selain mentaati Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia, etika-etika yang tidak tertulis namun telah disepakati oleh masyarakat luas atau adat istiadat perlu juga untuk ditaati dan dihormati. Adapun etika tidak tertulis tersebut mencakup kumpulan etiket, sopan-santun, nilai/norma dan kaidah-kaidah yang tercipta dari proses interaksi antar sesama. Pada prinsipnya etika berkomunikasi di media sosial merupakan per panduan antara berpikir, bertindak dan berperilaku yang mengacu pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan dituangkan dalam bentuk perbuatan maupun ucapan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perilaku *Cyberbullying* atau Perundungan dunia maya merupakan sebuah perbuatan yang ditargetkan kepada individu yang kemudian dilakukan secara berulang dengan penuh kesengajaan yaitu dengan cara berupa mengirimkan pesan teks, surel, gambar, maupun video yang dilakukan melalui media internet ataupun teknologi digital lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk menghina, memaki, mempermalukan, dan mengancam serta membuat buruk nama individu tersebut. Kebijakan hukum pidana untuk melindungi cyberbullying atau korban cyberbullying di Indonesia juga diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun seiring perkembangan zaman dan jejaring sosial, semakin mudah para pelaku melakukan bullying. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2006 Nomor 13. Dalam hal ini, lokasi saksi dan korban pada tahap penyidikan suatu perkara pidana menjadi sangat penting. Oleh karena itu, saksi dan pelapor akan diberikan perlindungan fisik dan psikologis bagi korban sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis bermaksud memberikan saran yaitu: Bagi pemerintah sebaiknya aturan mengenai perlindungan hukum bagi korban *cyber bullying* lebih dipertegas dan diperbanyak mengenai pasal yang mengatur agar korban *cyber bullying* benar-benar mendapatkan perlindungan baik hukum maupun fisik. Serta bagi pelaku yang

Artikel

melakukan cyberbullying sebaiknya lebih bijak dalam menggunakan sosial media agar angka cyberbullying berkurang dan tidak menimbulkan korban secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- '05.2 Bab 2.Pdf'. Accessed 1 March 2023.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12706/05.2%20Bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>.
- Afriyeni, Nelia. 'Perundungan Maya (Cyber Bullying) Pada Remaja Awal'. *Jurnal Psikologi Insight* 1, no. 1 (2017): 25–39.
- Alfons, Maria. 'Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual'. *Universitas Brawijaya, Malang*, 2010.
- Alwi, Hasan. 'Kamus Besar Bahasa Indonesia'. *Jakarta: Balai Pustaka* 457 (2007).
- 'Apa Itu Cyberbullying Dan Bagaimana Menghentikannya? - UNICEF Indonesia'. Accessed 1 March 2023. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>.
- Canty, Rachmaya Noor. 'ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN SIBER (CYBERBULLYING) MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 MENGENAI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN'. PhD Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020.
- Kartono, Kartini. 'Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Cet'. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. 'Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty'. Yogyakarta, 2005.
- Nurdin, Muhammad Rizal, and Nandang Sambas. 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Pada Remaja Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik'. *Prosiding Ilmu Hukum*, 2021, 775–80.
- 'Pahami Pengertian Bullying, Jenis, Dan Cara Mengatasinya Ini'. Accessed 1 March 2023. <https://www.sehatq.com/artikel/pengertian-bullying-dan-jenis-jenisnya-yang-harus-diwaspadai>.
- Pandie, Mira Marleni, and Ivan Th J. Weismann. 'Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar'. *Jurnal Jaffray* 14, no. 1 (2016): 43–62.
- Setiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, 2004.
- Sunggono, Bambang. 'Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT'. *Raja Grafindo Persada*, 2007.
- Widyawati, Anis. 'Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying'. *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2014): 27–37.
- Williard, Nancy E. *Cyberbullying and Cyberhearts*. USA: Malloy, 2011.